



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG NOMOR : 172.1/34 TAHUN 2017 TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN 2018

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah, perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah;
 - b. bahwa pengajuan usul perubahan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Batang bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Hasil Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah tanggal 26 Pebruari 2018 dan telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna DPRD tanggal 27 Pebruari 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 172.1/34 Tahun 2017 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6057);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 6);

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR : 172.1/34 TAHUN 2017 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2018.

KESATU : Merubah diktum KESATU angka 8 Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018, yaitu yang semula “ Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan “ menjadi “ **Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan**“, dan menambah 1 [satu] angka setelah angka 20, yaitu angka 21, yang berbunyi “ **Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah** “, sehingga Rancangan Peraturan Daerah Prioritas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018, selengkapnya menjadi sebagai berikut :

1. Pelayanan Publik;
2. Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan;
3. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
4. Ruang Terbuka Hijau;
5. Kawasan Tanpa Rokok.
6. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
8. Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan;
9. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
10. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
11. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;


13. Pajak Daerah;
14. Penanggulangan Tuberkulosis;
15. Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat;
16. Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing;
17. Rencana Pembangunan Industri;
18. Konservasi Air;
19. Penyandang Cacat;
20. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011 - 2031;
21. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

K E D U A : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, untuk dijadikan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Batang dalam melaksanakan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 27 Pebruari 2018

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG,**



H. I. TEGUH RAHARJO